

Judul : MKD Segera Sidang Viktor  
Tanggal : Rabu, 22 November 2017  
Surat Kabar : Republika  
Halaman : 2

## MKD Segera Sidang Viktor

● SANTI SOPIA, MABRUROH

### Polri lepas tangan dalam penanganan kasus Viktor.

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan segera menggelar sidang soal dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ketua fraksi Nasdem Viktor Laiskodat. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, saat ini MKD memiliki jadwal yang padat, tapi kasus itu tidak akan diabaikan.

"Pelapornya kita undang, dengar keterangannya, ya kemudian kalau sudah begini, kita lanjutkan sidang, nanti ada saksi baru kemudian terlapor," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, MKD sudah memeriksa beberapa saksi dari kasus yang dilaporkan oleh sejumlah partai itu. MKD bahkan melakukan pengecekan langsung ke lapangan, lokasi saat Viktor berpidato di daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejauh ini, baru dua saksi yang sudah dimintai keterangan dalam kasus ini.

Sufmi Dasco memastikan MKD akan tetap melanjutkan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Viktor. Meskipun, kepolisian sudah lepas

tangan untuk menangani kasus ini. Sebab, kasus ini berawal dari pelaporan sejumlah parpol terkait masalah etik anggota DPR. Menurut dia, MKD tidak memermasalahkan kalau Polri lepas tangan dalam kasus ini.

"Ada hak imunitas itu kan memang dari polisi, dalam tugas sebagai anggota DPR dilaporkan dugaan etiknya, kita lagi gali ada atau *enggak* (pelanggaran etik)," ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan, Bareskrim tidak akan melanjutkan kasus ujaran kebencian Viktor Laiskodat. Bareskrim ber alasan, pidato yang dipermasalahkan dan dilaporkan tersebut dilakukan pada saat anggota DPR melaksanakan masa reses.

Nahak mengatakan, saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR, mereka memiliki hak imunitas. "Itu kita dapat informasi bahwa dia melaksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas ada surat tugas. Sehingga, berlaku hak imunitas diatur UU MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR," kata Nahak di gedung LIPI, Jakarta, Selasa (21/11).

Kepastian tak akan dilanjutkannya proses hukum Viktor, menurut Nahak, sudah terkonfirmasi saat proses penyelidikan. Untuk proses selanjutnya, Bareskrim menyerahkan kasus ini ke MKD DPR. "Kewenangan ada di MKD bukan di polisi karena imunitas," katanya.

Nahak juga enggan menjelaskan apakah hasil penyelidikan menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Menurut dia, jika ada tindak pidana pun, Viktor yang seorang anggota DPR dilindungi oleh hak imunitas. "Bukan *enggak* ada unsur pidana, tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada. Tapi dia anggota DPR," ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum dan tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan menilai, Viktor Laiskodat tidak bisa berlindung di balik hak imunitas atas kasus ujaran kebencian ini. Sebab, apa yang telah dilakukan Viktor tidak dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan. "Dia (Viktor) tidak bisa dilindungi hak imunitas, tidak bisa berlindung di balik hak imunitas, pasti tidak bisa," ujar Asep.

Hak imunitas, kata Asep, hanya berlaku pada saat anggota dewan tersebut tengah menjalankan fungsi-fungsi kedewanan. Misalnya, Viktor membahas perihal jembatan yang tidak kunjung selesai dibangun lantaran pemerintah kurang serius mengeluarkan anggaran. "Dia *kan*, mengucapkan ujaran kebencian pada saat berpidato penghinaan pada organisasi, pada orang, pada keyakinan, ini bukan lagi ada kaitannya dengan hak imunitas," kata Asep.

Pengamat Kepolisian Bambang Wido Umar menilai, ada ketidakadilan hukum atas penghentian kasus Viktor

Laiskodat. Menurut dia, publik akan membandingkan kasus ujaran kebencian serupa yang dilaporkan dan disikapi sigap oleh polisi. "Polisi seharusnya membandingkan kasus tersebut dengan kasus-kasus serupa yang telah diputus pengadilan," kata Bambang.

Bambang mengatakan, seharusnya polisi mengkaji unsur-unsur maupun alat bukti yang ada untuk memutuskan menghentikan atau melanjutkan kasus ini. Yang paling penting, kata dia, polisi harus bertindak adil, objektif, dan independen menangani kasus tersebut. Sebab, dia mengindikasikan polisi tidak adil. "Bila hal itu benar, tentu kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan terus menurun dan hal ini negatif buat polisi," katanya.

Sebelumnya, tiga partai politik sudah melaporkan Viktor Laiskodat terkait dugaan ujaran kebencian dan permusuhan ke Bareskrim Polri. Tiga parpol itu adalah Gerindra, PAN, dan PKS. Selain itu, ormas sayap Demokrat, Gerakan Pemuda Demokrat, juga melaporkan Viktor ke Bareskrim. Viktor dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya di NTT pada 1 Agustus lalu. Pidato Viktor di NTT tersebut viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Viktor diduga menyebutkan ada empat partai, yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang diduga mendukung khilafah karena menolak Perppu Ormas. ■ anif satrio nugroho ed: agus raharjo